



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara perdata gugatan antara:

**RRS**, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai  
**Penggugat;**

Lawan

**MRPH**, bertempat tinggal di, Kota Pematangsiantar, sebagai  
**Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pms tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pms tanggal 14 Maret 2024 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat ;
- Setelah mendengar Permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang diajukan Penggugat pada persidangan tanggal 27 maret 2024;
- Setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 13 Maret 2024 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 14 Maret 2024 dengan Nomor Register 25/Pdt.G/2024/PN Pms;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan secara lisan yang disampaikan Penggugat pada persidangan tanggal

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 25/ Pdt.G/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2024 dengan alasan bahwa Penggugat masih akan mengurus Akta Perkawinan Penggugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv pencabutan perkara (gugatan) dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum ada jawaban oleh Tergugat, oleh karena itu tidak membutuhkan persetujuan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pms dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 25/ Pdt.G/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Pms dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (Seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2024**, oleh Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Katharina M Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Proses.....	:	Rp70.000,00
2. PNBP gugatan.....	:	Rp30.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang .....	:	Rp15.000,00
4.....P	:	
NBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5.....P	:	Rp10.000,00
NBP pencabutan gugatan....	:	

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 25/ Pdt.G/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....M :	Rp10.000,00;
aterai.....	
7.....R :	Rp10.000,00;
edaksi.....	
Jumlah :	Rp165.000,00
(Seratus enam puluh lima ribu rupiah);	

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 25/ Pdt.G/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4